

KEBIJAKAN SELEKTIF DI BIDANG KEIMIGRASIAN MENGHADAPI PANDEMI GLOBAL COVID-19

(Selective Policy in Immigration to Facing Global Pandemic COVID-19)

Guntur Widyanto, Riri Ardyaningtyas

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang
Jl. Ahmad Yani No.18, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang
41312

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi

Jl. Perjuangan, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
17122 No. Telp/HP : ¹087759912411, ²087760963412

e-mail : *gunturwidyanto@gmail.com ; ririardyaningtyas@hotmail.com*

Abstrak

Menghadapi penyakit COVID-19 yang ditetapkan statusnya sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia, pemerintah Indonesia memberlakukan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 di wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang berwenang di bidang keimigrasian juga turut memberlakukan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan Selektif, Imigrasi.

Abstract

Facing COVID-19 which is announced as pandemic global by World Health Organization (WHO), Indonesia government has established some policies to pretend COVID-19 spread in Indonesia territory. Directorate General of Immigration as authorized institution in immigration also established the policies, mainly for foreigner who stay in Indonesia territory.

Keywords : Covid-19, Selective Policy, Immigration

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Bab 1 Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa fungsi dari keimigrasian adalah fungsi pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakkan hukum, dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi di atas, dikeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung berjalannya fungsi-fungsi tersebut. Dalam hal pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk dan tinggal di Indonesia, diberlakukan kebijakan selektif (*selective policy*). Kebijakan selektif adalah kebijakan yang diberlakukan bagi setiap WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia, dimana hanya WNA yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. WNA yang akan masuk dan tinggal pun harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas selama berada di wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, diberlakukan juga kebijakan-kebijakan lain yang mendukung kebijakan selektif, seperti diterbitkannya peraturan menteri atau peraturan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi global pada waktu tersebut. Sehingga kebijakan selektif ini bersifat fleksibel, diikuti dengan kebijakan lain yang sifatnya sebagai pelengkap.

Sejak akhir Desember 2019, dunia dikejutkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang lebih umum dikenal sebagai virus corona yang menyebabkan COVID-19 (*coronavirus disease 2019*). Virus ini berasal dari daerah Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan dalam sekejap menyebar ke seluruh penjuru dunia. Penularannya sendiri melalui tetesan kecil (*droplet*) yang keluar dari mulut atau hidung saat bersin atau batuk. *Droplet* ini nantinya akan menempel pada permukaan benda, dan jika seseorang memegang benda tersebut lalu memegang salah satu anggota tubuh yang ada di wajah (mulut, hidung atau

mata) maka orang tersebut kemungkinan besar terinfeksi COVID-19. Selain itu, bisa juga disebabkan karena tanpa sengaja penderita menghirup udara yang terkontaminasi oleh COVID-19, maka penderita memiliki kemungkinan besar untuk terinfeksi. Penyakit ini memiliki gejala umum seperti demam dengan suhu tubuh ≥ 38 derajat celsius, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, atau sesak nafas. Namun ditemukan terdapat pula penderita tanpa gejala namun positif terinfeksi COVID-19. Virus ini dapat bertahan cukup lama di permukaan benda tertentu, bahkan hingga mencapai waktu beberapa hari.

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penderita yang terkonfirmasi positif mengidap COVID-19 dan jumlah negara yang mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 terus meningkat. Dimana tingkat kematiannya sendiri di beberapa negara mencapai angka 5%, dan untuk proses penyembuhannya tergantung dari kondisi penderita. Hal ini disebabkan sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ditemukan obat atau vaksin yang dapat menanggulangi penyakit COVID-19. Proses penyebarannya pun terjadi secara massif dan sangat cepat. Melihat hal tersebut, *World Health Organization* (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sehingga seluruh negara di dunia harus waspada dan cekatan dalam upaya mempersempit kemungkinan penderita COVID-19 terus bertambah.

Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan selektif yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19, dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan tambahan di bidang keimigrasian, dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 05 Februari 2020. Hingga yang terbaru yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menentukan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : Bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan *selective policy* untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di tengah penyebaran wabah COVID-19 sebagai pandemi global?

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19 dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam pembuatan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam hal ini, penulis ingin menggambarkan dan memaparkan keadaan yang terjadi secara sistematis, disertai dengan beberapa tahapan pengumpulan dan pengolahan data.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan kepada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Fungsi Kemingrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mekanisme pengidentifikasian serta inventarisasi

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka berupa tulisan dan karya ilmiah.

3. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk melakukan analisa data terhadap peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19 dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menggunakan logika berpikir campuran. Konsep logika berpikir campuran terdiri dari proses abstraksi hukum, nilai-nilai hukum, asas- asas hukum, konsep hukum, dan norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif. Kemudian, penulis menjabarkan hal tersebut untuk melakukan analisa terhadap topik utama pada penelitian

PEMBAHASAN

Salah satu dampak yang ditimbulkan dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di era globalisasi dewasa ini adalah tidak adanya lagi batasan bagi seseorang untuk melakukan lintas batas dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Perkembangan teknologi juga ditandai dengan semakin beragamnya sarana yang dapat digunakan oleh manusia untuk melakukan perpindahan (migrasi) dari satu wilayah ke wilayah lain.

Melansir dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lainnya untuk menetap. Bentuk dari migrasi itu sendiri cukup beragam. Mulai dari migrasi antardesa, migrasi antarkota, migrasi berantai, migrasi bermusim, migrasi dari desa ke kota, migrasi ekstern, migrasi intern, migrasi kota ke desa, hingga migrasi paksaan.

Nasution (dalam Syahrin, 2015 : 45-48)¹ menyebutkan, kebebasan pergerakan manusia untuk berpindah antar negara merupakan suatu hak dasar atau asasi manusia yang

¹Syahrin, Alvi. *Hak Asasi Berimigrasi*. Jakarta : Majalah

Bhumi Pura, 2015.

dijamin dalam konstitusi. Hak bermigrasi tersebut, telah diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), yang menyebutkan bahwa : “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”.

Fenomena bermigrasinya seseorang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, kian menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini tidak dipungkiri lagi dapat membawa dampak yang positif maupun negatif bagi wilayah yang menjadi lokus untuk seseorang melakukan migrasi. Beberapa dampak positif yang menurut penulis dapat ditimbulkan dari adanya proses migrasi yaitu terjadinya penyerapan tenaga kerja dari luar daerah sehingga berdampak langsung terhadap meningkatnya perekonomian di suatu wilayah. Selain itu, dengan adanya proses migrasi tersebut dinilai mampu untuk mendorong kemajuan suatu wilayah/negara, termasuk dengan adanya peningkatan infrastruktur.

Sementara itu, penulis berasumsi bahwa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya proses migrasi tersebut adalah terjadinya lonjakan jumlah penduduk di suatu wilayah/negara, sehingga beban di wilayah/negara tersebut semakin meningkat. Selain itu, bila tidak ditangani secara serius, maka bukan hal yang mustahil dengan adanya migrasi ini juga mendorong terjadinya lonjakan tindakan kriminalitas di suatu wilayah/negara.

Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu adanya upaya preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah di suatu wilayah/negara untuk dapat menyaring setiap orang yang akan masuk ke wilayahnya. Saat ini, kewenangan untuk mengatur masuk dan keluarnya seseorang ke wilayah Indonesia berada di Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian, tercantum

dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa : “*Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian*”.

Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi selaku bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian, memiliki empat fungsi keimigrasian. Keempat fungsi tersebut adalah memberikan layanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Bila berkaca pada aturan yang berlaku sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terdapat hal baru yang menjadi fungsi keimigrasian yang harus dijalankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Fungsi tersebut yaitu hadirnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi keimigrasian tersebut, pada dasarnya saling mengikat dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, penerapan dari keempat fungsi tersebut juga dapat diimplementasikan dalam kurun waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, penerapan fungsi pelayanan keimigrasian dan penegakkan hukum yang dilakukan bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan izin masuk orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Penerapan *Selective Policy* dalam Menekan Persebaran COVID-19

Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan prinsip *Selective Policy*. Dalam paragraf kesembilan bab pembahasan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : “*Berdasarkan keibjakan selektif (selective*

policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia”.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, hemat penulis menyimpulkan bahwa tidak semua orang asing diperbolehkan untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Hanya orang asing yang membawa manfaat bagi pembangunan bangsa serta tidak mengganggu kepentingan umumlah yang berhak menetap di Indonesia. Bagi orang asing yang dinilai tidak dapat membawa manfaat bagi Indonesia, maka permohonan izin masuknya ke wilayah Indonesia dapat ditolak. Penolakan permohonan izin masuk kepada orang asing dapat dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara orang asing tersebut atau Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global oleh WHO memperkuat argumentasi sebelumnya bahwa sebagai barisan terdepan yang melakukan “filtrasi” terhadap keluar masuknya seseorang ke wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan *selective policy* untuk menekan semakin bertambahnya kasus persebaran COVID-19 di wilayah Indonesia. Diantaranya, dengan mengimplementasikan sejumlah aturan mengenai pembatasan pemberian izin masuk bagi Warga Negara Asing (WNA).

Pembatasan pemberian izin masuk diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 05 Februari 2020. Penetapan RRT sebagai negara pertama yang menjadi objek pembatasan izin masuk disebabkan awal

penyebaran COVID-19 berasal dari negara tersebut, sehingga diberlakukan pembatasan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi warga negara RRT. Sebagai gantinya, setiap warga negara RRT yang tidak bisa kembali ke negaranya dan masa berlaku izin tinggalnya akan habis diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa selama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam aturan tersebut, penerapan *selective policy* dapat terlihat dalam pasal 2 dan 3. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pemberian bebas visa kunjungan dan visa kepada Warga Negara Tiongkok atau orang asing dari Negara Tiongkok sementara waktu dihentikan. Kemudian, dalam pasal selanjutnya dijelaskan bahwa warga negara dan orang asing yang dihentikan pemberian visanya adalah yang pernah tinggal atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Penerapan *selective policy* juga terdapat pada saat pemberian Izin Tinggal Dalam Keadaan Terpaksa (ITDKT) bagi WNA asal negara RRT. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Dalam poin e sub bab isi Surat Edaran, disebutkan bahwa “Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, dengan melampirkan persyaratan : a) Paspor Kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, b) visa, dan/atau, c) izin tinggal yang dimiliki”.

Berdasarkan poin tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua WNA asal RRT dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan

Terpaksa (ITKT). Hanya WNA yang dapat memenuhi kriteria tersebut saja yang boleh mengajukan ITKT. Sementara, bagi WNA yang izin tinggalnya tidak sah atau telah habis masa berlakunya, tidak dapat diberikan ITKT. Bahkan, bagi yang telah habis masa berlaku izin tinggalnya akan dikenakan biaya beban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menyikapi penyebaran COVID-19 yang semakin luas, pada tanggal 28 Februari 2020 dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus mengajukan permohonan visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di RRT.

Penerapan *selective policy* dalam aturan ini dapat ditinjau dari adanya kewajiban kepada setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia untuk melengkapi diri dengan surat keterangan sehat dari otoritas resmi dalam bahasa Inggris, berada di wilayah yang bebas corona selama 14 (empat belas) hari, dan mengisi pernyataan bersedia dikarantina atau singgah di wilayah bebas corona selama 14 hari jika terbukti memiliki gejala-gejala COVID-19 untuk warga negara RRT pemegang Izin Tinggal Keadaan terpaksa diperbolehkan untuk menambah masa berlaku izin tinggalnya selama 30 hari ke depan.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor D/00663/03/2020/64 Tentang Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang Dari dan Ke Indonesia. Dalam surat edaran ini, diputuskan untuk dilakukan penangguhan pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*), dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas selama 1 (satu) bulan. Sehingga setiap WNA

diharuskan untuk memiliki visa yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia, dengan melampirkan surat keterangan sehat dari otoritas resmi di masing-masing negara. Juga untuk setiap pendatang yang dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum kedatangan pernah berkunjung ke Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris tidak diijinkan masuk/transit di wilayah Indonesia.

Melengkapi pernyataan Kementerian Luar Negeri tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Bagi WNA yang tidak bisa kembali ke negaranya disebabkan kebijakan *lockdown* di negaranya, dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.

Menurut hemat penulis, penerbitan peraturan tersebut merupakan langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk semakin memperketat aturan terhadap warga negara asing yang ingin masuk ke Wilayah Indonesia sebagai langkah peningkatan terhadap *selective policy*. Dalam peraturan tersebut, tidak hanya orang asing asal negara RRT atau yang pernah berada dan tinggal di negara tersebut saja yang diberikan pembatasan izin masuk ke Wilayah Indonesia. Namun, penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan juga berlaku kepada orang asing penerima bebas visa kunjungan sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Lebih lanjut, disebutkan bahwa pemberian visa hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Dengan semakin menyebarnya COVID-19 di wilayah Indonesia, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa WNA yang bisa masuk ke wilayah Indonesia adalah WNA pemegang Izin Tinggal Sementara (ITAS), Izin Tinggal

Tetap (ITAP), Visa Diplomatik dan Visa Dinas, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan, awak alat angkut, dan Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional. Bagi WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang masa berlakunya dilakukan penangguhan otomatis dengan memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa tanpa harus mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.

Selective Policy sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya, pelaksanaan *selective policy* merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penerapan kebijakan selektif merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk membatasi hanya orang asing yang membawa manfaat saja yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Manfaat tersebut termasuk juga membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan perekonomian bangsa.

Sesuai dengan 7 Agenda Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dirilis oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang salah satunya yakni diperlukan agenda yang dapat memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan (polhukam) dan transformasi pelayanan publik. Dimana negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Selain itu, pemerintah juga harus terus berusaha untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;

- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Jika seluruh poin-poin di atas bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan sasaran pemerintah yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi berwenang di bidang keimigrasian, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang keimigrasian yang disesuaikan dengan situasi terkini. Dalam kasus pandemi global COVID-19 ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan berbagai kebijakan dalam rangka memberi rasa aman dan kepastian hukum kepada setiap warga negara, khususnya bagi orang asing yang saat ini berada di wilayah Indonesia.

Pembatasan pemberian izin masuk bagi orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia di tengah menyebarnya wabah COVID-19 sebagai pandemi global, juga sejalan dengan amanat yang terkandung dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pejabat Imigrasi mempunyai kewenangan untuk menolak orang asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :

- a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki

- Visa;
- e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Dengan dibatasinya izin masuk terhadap orang asing ke Wilayah Indonesia selain bertujuan untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19 yang mungkin saja berasal dari orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Sehingga, diharapkan dapat membantu menurunkan angka penyebaran COVID-19 secara nasional.

Faktor kesehatan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh Schultz dan Denison (1960-1962) menunjukkan bahwa 20% pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat untuk beberapa dasa warsa disebabkan oleh perbaikan tingkat pendidikan. Sementara Perbaikan derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan tingkat partisipasi dan produktivitas tenaga kerja serta tingkat partisipasi pendidikan yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mushkin (dalam Tjiptoherijanto dan Soesaty, 1994)² menyatakan bahwa penurunan tingkat kematian pada tahun 1900 di Amerika Serikat mempengaruhi peningkatan *Gross National Product* (GNP) sebesar 60 Milyar dollar AS pada tahun 1960, karena adanya penambahan tenaga sebanyak 13 juta jiwa. Sedangkan penurunan tingkat kematian sejak tahun 1920 menyebabkan kenaikan GNP sebesar 28 Milyar dollar AS dalam tahun 1960.

Salah satu sektor pertumbuhan

perekonomian yang mengalami dampak langsung dari adanya wabah COVID-19 berasal dari sektor pariwisata. Sebagai contoh, sejak diberlakukannya larangan penerbangan dari dan ke negara RRT, jumlah wisatawan asal RRT yang berkunjung ke Bali mengalami penurunan. Pada tahun 2019, dari 6,3 juta wisatawan mancanegara, sebanyak 1,1 juta berasal dari RRT. Namun, sejak Januari hingga pertengahan Februari 2020, tercatat 22 ribu wisatawan asal RRT batal mengunjungi wilayah Indonesia (tribunnews.com, 14 Februari 2020).

Selain memberikan penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberikan izin tinggal keadaan terpaksa bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang terkena dampak *lockdown* akibat virus corona. Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa kepada setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang terkena dampak virus corona tersebut merupakan bentuk penegakkan hukum keimigrasian serta pemberian kepastian hukum dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehingga, keberadaan orang asing tersebut dinyatakan legal secara hukum, meskipun izin tinggalnya telah berakhir atau tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Adanya penegakan dan kepastian hukum dapat menjadi motor penggerak yang akan mengarahkan proses pembangunan ekonomi yang adil dan beradab. Penegakan hukum, akan memastikan terwujudnya keadilan ekonomi, persaingan sehat, dan pemerataan pembangunan di segala bidang (Sukardi, 2016 : 445)³.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020, pelarangan sementara orang asing untuk masuk wilayah Indonesia diberikan pengecualian terhadap orang asing yang masuk ke dalam kategori berikut :

- a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;

² jiptoherijanto Prijono & Soesetyo Budhi. *Ekonomi Kesehatan*. Jakarta : Pusat Antar Universitas –EK-UI.

³ Sukardi. *Peran Penegakan Hukum Dalam*

Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 4.

- b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
- c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
- d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
- e. Awak alat angkut; dan
- f. Orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatasan izin masuk tidak berlaku bagi orang asing yang akan terlibat pada proyek strategis nasional. Menurut hemat penulis, pencantuman daftar orang asing tersebut bertujuan agar rencana pembangunan ekonomi melalui pengerjaan proyek strategis nasional tidak tetap berjalan dan tidak terhambat dengan adanya wabah COVID-19 di Indonesia.

Salah satu contoh penggunaan orang asing sebagai tenaga kerja dalam proyek strategis nasional adalah pada pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari 5 fokus pembangunan selain pembangunan manusia, ekonomi wilayah, dan polhukhanham. Keberlangsungan pembangunan infrastruktur harus dapat terus berjalan, sebab sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian negara.

PENUTUP

Keimigrasian sebagai salah satu garda terdepan dalam rangka menjaga kedaulatan negara tentunya memiliki wewenang untuk memberlakukan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Jika dirasa perlu, maka akan ada perubahan kebijakan dari ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya. Seperti saat ini dimana diberlakukan status pandemi global terhadap penyakit COVID-19 oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), dimana pemerintah Indonesia turut memberlakukan berbagai kebijakan sebagai antisipasi semakin menyebarnya COVID-19 di wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi pun menetapkan beberapa kebijakan, terutama yang berkaitan dengan keberadaan WNA yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman

baik bagi WNI ataupun WNA dengan memberikan pelayanan publik yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah dan WHO.

Pembaharuan peraturan juga dilakukan setiap bulan juga disesuaikan dengan kondisi terakhir, dan urgensi yang berkaitan dengan instansi lain. Kebijakan selektif menjadi pertimbangan utama di setiap peraturan dengan harapan setiap warga negara yang masuk ke wilayah Indonesia tidak merugikan atau membahayakan warga negara yang berada di wilayah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Integrasi dengan instansi- instansi terkait diperlukan untuk mewujudkan peraturan yang jelas, transparan, dan dapat dipahami untuk selanjutnya dapat diterapkan.

Kesimpulan

Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan berbagai kebijakan terkait dengan status pandemi global terhadap penyakit COVID-19 di wilayah Indonesia. Dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 05 Februari 2020. Setelah dilakukan evaluasi, kembali diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona pada tanggal 28 Februari 2020. Menyikapi semakin banyaknya negara yang melakukan *lockdown* dan bertambahnya wilayah epidemi COVID-19, dikeluarkan Surat Edaran Nomor D/00663/03/2020/64 Tentang Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang Dari dan Ke Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Melihat perlunya pembatasan masuknya WNA ke wilayah

Indonesia, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020. Dimana sampai saat ini ditetapkan bahwa hanya WNA pemegang ITAS, ITAP, visa diplomatik, visa dinas, dan yang bekerja pada proyek strategis nasional yang bisa masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa surat keterangan sehat dan telah berada di wilayah atau negara bebas COVID-19 selama 14 hari sebelum masuk ke wilayah Indonesia.

Kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menjalankan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan ini, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19 yang lebih masif.

Saran

Untuk memastikan agar fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di tengah penyebaran pandemi COVID-19 di Wilayah Indonesia, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang tegas dan nyata sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi secara terukur dan berkala terhadap perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia;
2. Melakukan penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi melalui penerbitan peraturan terbaru yang berfungsi sebagai pelengkap maupun pengganti aturan yang sudah ada sebelumnya;
3. Menerbitkan aturan turunan sebagai pedoman teknis pelaksanaan terhadap aturan yang berada satu tingkat di atasnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan setiap aturan yang ada;
4. Melakukan sinergisitas dengan seluruh lembaga yang berkaitan dengan pengawasan terhadap keberadaan orang asing tersebut di Wilayah Indonesia;
5. Menerbitkan aturan khusus yang mengatur mengenai mekanisme

perpanjangan izin tinggal bagi setiap orang asing pasca berakhirnya penyebaran COVID-19 di Wilayah Indonesia oleh instansi berwenang;

6. Melakukan sosialisasi baik di kalangan internal organisasi maupun kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, Maret 2019, Jakarta.
- Sukardi, *Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Maret 2016, Jakarta : Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 4.
- Syahrin, M. Alvi, *Hak Asasi Bermigrasi*, Majalah Bhumi Pura, November 2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Syahrin, M. Alvi, *Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian*, Maret 2018, Jakarta : Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.18.
- Tjiptoherijanto Prijono & Soesetyo Budhi, *Ekonomi Kesehatan*, 1992, Jakarta : Pusat Antar Universitas – EK-UI.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan

Masuknya Virus Corona.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Nomor IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Surat Edaran Nomor D/00663/03/2020/64 Tentang Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terrkait Perlintasan Orang Dari dan Ke Indonesia.